

Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesionalitas Guru di Indonesia Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Olivia Mardhatillah*¹, Jun Surjanti²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Surabaya, Indonesia

e-mail: olivia.19033@mhs.unesa.ac.id*¹, junsurjanti@unesa.ac.id²

Abstrak

Riwayat Artikel
Tanggal diajukan:
5 Mei 2023

Tanggal diterima :
17 Juli 2023

Tanggal
dipublikasikan:
31 Agustus 2023

Rendahnya hasil uji kompetensi guru saat ini menunjukkan rendahnya kualitas guru di Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dihadapi lembaga pendidikan untuk meninjau kembali pelaksanaan PPG dalam peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalitas guru. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji lebih dalam laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi pedagogik dan profesionalitas guru. Penelitian ini juga menjelaskan peta kompetensi pedagogik dan profesional guru dan urgensi peran program PPG di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini memetakan kompetensi pedagogik dan profesionalitas dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan neraca pendidikan dari hasil uji kompetensi guru di seluruh Indonesia di 548 wilayah di Indonesia guna menggambarkan potensi guru sebagai landasan dasar analisis. Analisis urgensi dilakukan dengan membandingkan kompetensi guru sebelum dan sesudah mengikuti PPG berdasarkan sumber data dalam artikel. Berdasarkan data yang telah dipetakan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru di Indonesia berada pada kategori sedang. Hasil kajian literasi ditemukan bahwa PPG selama ini mampu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru, sehingga implikasi dari tulisan ini yakni memberikan pandangan bagi lembaga pendidikan tinggi selaku penyelenggara PPG untuk mempersiapkan program-program yang mampu meningkatkan kompetensi paedagogik dan profesional melalui keterlibatan dukungan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program PPG dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Kata kunci: Guru; Pedagogik; Professional; Pendidikan Profesi Guru

Pengutipan:
Mardhatillah, O.,
& Surjanti, J.
(2023).
Peningkatan
Kompetensi
Pedagogik Dan
Profesionalitas
Guru Di Indonesia
Melalui
Pendidikan
Profesi Guru
(PPG). *Jurnal
Pendidikan
Ekonomi
Undiksha*, 15(1),
102–111.
[http://doi.org/
10.23887/jjpe.v15
i1.65200](http://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.65200)

Abstract

The current low teacher competency test show that the quality of Indonesian teachers is low. This is a problem that must be faced by educational institutions to review the implementation of PPG in improving teacher pedagogic competence and professionalism. This research was conducted by examining more deeply the report on the results of the implementation of teacher pedagogic competency and professionalism tests. This study also explains the teacher's pedagogic and professional competency maps and the urgency of the role of the PPG program in Indonesia in improving the quality of education. This study maps pedagogic and professional competence in the low, medium and high categories based on the balance of education from the results of teacher competency tests throughout Indonesia in 548 regions in Indonesia in order to describe teacher potential as a basic basis for analysis. An urgency analysis was carried out by comparing the competence of teachers before and after participating in PPG based on the data sources in the articles. Based on data that has been mapped, the pedagogic competence and professional competence of teachers in Indonesia are in the medium category. The results of the literacy study found that PPG has

so far been able to improve teacher pedagogic and professional competence, so the implication of this paper is to provide a view for higher education institutions as PPG organizers to prepare programs that are able to improve pedagogic and professional competence through the involvement of government support to evaluate implementation PPG program in producing quality education.

Keywords: Teacher; Pedagogic; Professionalism; Teacher Professional Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental yang berperan menciptakan sumber daya manusia yang berkompentensi dan berkualitas dalam memberikan kontribusi terhadap perubahan masyarakat dan pembangunan bangsa (Kucharčíková, 2014; Wahyudi & Lutfi, 2019). Keberhasilan suatu usaha pendidikan khususnya dalam hal kualitas, sangat bergantung pada ketersediaan guru dan kualitas yang memadai (Akindutire & Ekundayo, 2012). Hal ini karena guru memiliki keterlibatan langsung dalam menggerakkan dan memfasilitasi proses pembelajaran, sehingga guru tidak hanya memiliki tanggung jawab secara akademis tetapi juga memerlukan kompetensi yang dapat mendukung perannya untuk mengelola proses pembelajaran secara efektif (Putri et al., 2022). Adapun peran yang dimaksud dapat disebut dengan kompetensi pedagogik. Kompetensi sendiri merupakan segala kemampuan yang harus dikuasai oleh guru untuk dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab (Nurmalina et al., 2021).

Berdasarkan UU RI No 14 Tahun 2005 kompetensi pedagogik seorang guru berkenaan dengan kemampuan guru dalam mengenali karakteristik siswa untuk dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, kemampuan merencanakan hingga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran (Indonesia, 2005). Kompetensi ini menekankan pada kemampuan guru dalam menciptakan inovasi pembelajaran yang terkoordinasi melalui kolaborasi dari bahan ajar, media pembelajaran serta metode pembelajaran dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki guru untuk

mewujudkan efisiensi pembelajaran (Irina, 2011).

Guru disebut memiliki kompetensi pedagogik ketika guru dapat menangani peserta didik, memonitor penyampaian materi pembelajaran dengan baik, menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu memotivasi peserta didik agar menumbuhkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik (Joanna M. et al., 2018). Kompetensi tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dipenuhi dengan mudah dan mampu dilakukan oleh setiap orang, sehingga membutuhkan pelatihan, keterampilan, serta kreativitas dalam mengembangkan wawasan atau pengetahuan. Dengan demikian, guru juga diharuskan memiliki kompetensi profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya (Jamin, 2022).

Profesionalitas seorang guru ditinjau berdasarkan kecakapan guru dalam menguasai wawasan dalam bidangnya mulai dari bidang pelajaran hingga kemampuannya dalam mengajar (Zahroh, 2015). Selain itu, profesionalitas guru dalam pandangan masyarakat tidak terbatas ketika seorang guru mampu menjadikan siswa membaca, menulis, berhitung, atau mendapatkan hasil belajar yang tinggi kemudian naik kelas serta lulus dalam ujian, melainkan juga menitikberatkan pada kompetensi guru sebagai inovator yang memiliki kecakapan intelektual, kecerdasan emosional dan sosial, serta berdaya saing dalam menghadirkan inovasi (Saat, 2014). Dengan demikian, semakin tinggi profesionalitas guru, maka semakin meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan serta mampu mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran (Bakar, 2018; Bali Sastrawan, 2016).

Berdasarkan data World Education Ranking yang diterbitkan Organisation for Economic Cooperation and Development dengan meninjau kemajuan posisi suatu negara dari sisi pendidikan, Indonesia menempati posisi ke 69 dari total 75 negara (OECD, 2015). Sementara jika melihat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional pada tahun 2015, perolehan nilai guru dengan minimal 80 poin tidak berjumlah lebih dari 30% atau sekitar 70% dinyatakan tidak lulus dan dianggap belum memenuhi kompetensi sebagai seorang guru (Veirissa, 2021). Selain itu, bahkan hingga tahun 2021 nilai rata-rata hasil UKG yang diperoleh belum bisa menyentuh angka 70 poin (Kemendikbud, 2021). Tidak terpenuhinya kompetensi-kompetensi dasar inilah yang menghadirkan stigma negatif pada kualitas seorang guru, sedangkan kualitas dari seorang guru merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan peningkatan mutu pendidikan (Kalin et al., 2017; Mutluer & Yüksel, 2019; OECD, 2017).

Hasil tersebut tentu sudah menjawab permasalahan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong dalam kategori rendah baik menggunakan skala nasional maupun internasional. Selain itu, semakin kompleksnya tuntutan yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan profesinya, mengakibatkan permasalahan pada kompetensi guru tidak dapat diremehkan lagi. Sebagaimana Bergmark (2018) dan Fauth et al. (2019) yang menekankan bahwa ketercapaian profesionalitas seorang guru diperoleh ketika dirinya menguasai keilmuan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh guru dengan mengikuti pendidikan guru. Oleh karena itu, dilandaskan pada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56 tahun 2022 pemerintah melakukan upaya peningkatan kompetensi guru dengan mengesahkan kualifikasi akademik dan kompetensi seorang guru harus merupakan lulusan dari Sarjana Pendidikan dan Program PPG (Permendikbudristek, 2022).

Pendidikan Profesi Guru merupakan salah satu program yang diadakan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya

menghasilkan tenaga pendidik profesional yang berjiwa nasionalisme dan mempunyai wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu (Permendikbudristek, 2022). Selain itu, program ini juga disiapkan untuk membekali calon guru profesional dengan integritas kompetensi sebagai tolak ukur kelayakan guru dalam menjalankan profesinya (Fauzan & Bahrissalim, 2017). Pelaksanaan program PPG dilakukan melalui pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan berbasis lokakarya dengan sistem pembelajaran yang meliputi *workshop*, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi yang akan ditempuh selama dua semester (Permendikbudristek, 2022).

Guru yang telah menuntaskan pendidikan profesi guru (PPG) berhak diakui sebagai guru profesional dengan menyandang gelar (Gr) serta dibuktikan dengan perolehan sertifikat pendidik (Maryani, 2022). Selain sebagai bukti fisik profesionalisme guru, sertifikat pendidik juga berperan dalam memberikan peluang karir yang lebih baik di masa depan. Hal ini karena dengan memiliki sertifikat pendidik, guru akan mendapatkan tunjangan profesi yang sangat bermanfaat untuk dapat menjamin kebutuhan hidupnya (Kusumawardhani, 2017). Dengan demikian, melalui PPG dapat meningkatkan kinerja guru yang berdampak pada pandangan masyarakat terhadap kompetensi seorang guru sebagai pelaku utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas (Bergmark et al., 2018; Heffernan et al., 2019).

Berangkat dari pemaparan permasalahan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai kompetensi pedagogik dan profesionalitas guru di Indonesia dalam pelaksanaan PPG dengan membandingkan keberhasilan program Pendidikan Profesi Guru baik di dalam maupun luar negeri. Melalui kajian literatur yang mendalam, diharapkan artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan serta alternatif pertimbangan bahwa solusi

dari peningkatan kualitas pendidikan khususnya tenaga pendidik dapat diwujudkan dengan keikutsertaan dalam program Pendidikan Profesi Guru.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan mengkaji hasil uji kompetensi pedagogik dan profesionalitas guru pada 548 wilayah di Indonesia pada tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan hasil dari kompetensi guru sebelum dan sesudah pelaksanaan pendidikan guru di Indonesia. Hasil kajian kemudian dikemas menjadi bentuk singkat guna memberikan pandangan yang lebih jelas terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yakni telaah pustaka (*library research*) dengan menghimpun data yang bersifat objektif dan relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan menelaah perolehan data melalui sumber yang akurat, baik dalam bentuk artikel ilmiah, jurnal ilmiah, buku maupun sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas pendidikan pada suatu negara dicerminkan berdasarkan kualitas sumber daya pendidik atau guru yang dimilikinya. Hal ini karena peran penting yang dimiliki guru tidak hanya dalam mengajar, tetapi juga menyediakan media

hingga metode pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, memiliki keterampilan untuk menghadirkan lulusan yang siap menghadapi dunia pekerjaan, serta berperan sebagai fasilitator, inspirator, motivator, sekaligus memberikan nilai-nilai karakter yang tidak akan dapat digantikan oleh teknologi (Lubis, 2020) dimana kemampuan-kemampuan tersebut melingkupi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Kondisi nyata yang menimbulkan permasalahan pada saat ini yakni rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional yang dimiliki guru di Indonesia. Hasil ini diperoleh berdasarkan uji kompetensi pedagogik dan profesional guru pada neraca pendidikan di 548 wilayah yang tersebar di Indonesia. Peneliti mengklasifikasikan rentang nilai pada tiga kategori yakni rendah, sedang, dan tinggi baik pada kompetensi pedagogik maupun profesional. Adapun skor tertinggi yang diperoleh pada kompetensi pedagogik yakni 62,99 dan skor terendah 33,41 dengan rata-rata 55,46 yang tergolong pada kategori tinggi. Pada kompetensi profesional diperoleh skor tertinggi 71,74 dan skor terendah 34,08 dengan rata-rata 54,05 termasuk dalam kategori sedang. Berikut merupakan hasil pengelompokan dari masing-masing kategori uji kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional (Lihat tabel 1)

Tabel 1. Hasil Uji Kompetensi Guru di Indonesia Tahun 2021

Kategori	Pedagogik	(%)	Profesionalitas	(%)
Tinggi	155	28,28	159	29,01
Sedang	392	71,53	346	63,14
Rendah	1	0,18	43	7,85

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar guru di wilayah Indonesia memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang berada pada kategori sedang. Meskipun terdapat lebih dari 25% guru berada pada kategori tinggi, kondisi ini tidak bermakna bahwa guru telah memiliki kompetensi yang terbilang baik. Hal ini karena tidak terdapat satupun dari seluruh wilayah di Indonesia yang memenuhi batas

minimal kelulusan dari uji kompetensi pedagogik.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dan memahami kebutuhan peserta didik masih harus ditingkatkan lebih jauh lagi. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai guru (Akbar, 2021; Irina, 2011). Kompetensi pedagogik bermanfaat dalam

mengoptimalkan perkembangan peserta didik baik secara kognitif maupun kepribadian, sehingga guru dapat merefleksikannya ke dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan dari pembelajaran.

Persoalan mendasar dari lemahnya kompetensi pedagogik guru yakni pada penguasaan bidang keilmuan yang dimiliki guru di mana latar belakang pendidikan guru pada umumnya bukan berasal dari bidang yang linier dengan bidang yang diampunya (Budiman et al., 2020). Oleh karena itu, guru merasa kesulitan untuk merancang dan mengelola pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga proses pelaksanaan pembelajaran tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana Faruqi (2018) dan Minsih (2018) menyatakan bahwa kemampuan pengelolaan kelas dibutuhkan untuk menghadirkan suasana yang meningkatkan gairah belajar dan prestasi belajar, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Sama halnya dengan hasil uji kompetensi profesional, hanya terdapat 2 dari 548 wilayah di Indonesia yang mampu memenuhi hasil uji kompetensi profesional yakni sebesar 70 poin. Adapun wilayah yang dimaksud yakni Kota Magelang senilai 70,41 poin dan Kota Yogyakarta sebesar 71,74 poin. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, karena profesionalitas guru berperan dalam mewujudkan mutu pendidikan yang lebih unggul.

Guru dikatakan profesional apabila memiliki kecakapan dalam bidangnya serta memiliki kompetensi dalam menguasai keilmuan yang seharusnya dibutuhkan (Nurmalina et al., 2021; Zahroh, 2015). Melalui kompetensi tersebut, guru dapat melakukan evaluasi di setiap proses pembelajaran, sehingga akan menjadi perbaikan secara berkala yang mana secara otomatis juga akan meningkatkan kualitas dari pendidikan. Oleh karena itu, semakin profesional guru, maka semakin memiliki kemampuan untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran yakni menghasilkan pendidikan yang bermutu tinggi yang mana hal tersebut

dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan guru (Rahmadiyah, 2017).

Landasan dasar dari standar pendidikan guru diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 Tahun 2022 mengesahkan kualifikasi akademik dari dan kompetensi seorang guru merupakan lulusan dari Sarjana Pendidikan dan Program PPG (Permendikbudristek, 2022). Adapun tujuan dari Pendidikan Profesi Guru ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 Tahun 2013 dalam pasal 2 untuk menghasilkan calon guru dengan penguasaan kompetensi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar, untuk memutuskan tindak lanjut dari hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan, serta mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (Permendikbud, 2013).

Struktur kurikulum PPG dilaksanakan dengan berbasis lokakarya yang dimonitori langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong selaku mentor yang telah ditugaskan khusus. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan uji kompetensi. Pembelajaran workshop bobot kelulusan sebesar 30%. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kemampuan guru agar dapat mengemas perangkat pembelajaran mulai dari pembuatan RPP, bahan ajar, media pembelajaran, bahan evaluasi, hingga pada penyusunan proposal penelitian tindakan kelas (PTK) yang disiapkan untuk langkah berikutnya yakni PPL. Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan dengan kegiatan praktik belajar mengajar di kelas secara mandiri yang kemudian akan dinilai dengan objektif oleh dosen yang telah ditunjuk. Penilaian selama kegiatan PPL terdiri dari penilaian proses dan produk yang akan dilakukan oleh dosen serta guru pembimbing. Kegiatan PPL ini memiliki bobot kelulusan sebesar 40%.

Tahap terakhir pelaksanaan PPG yakni dilakukan uji kompetensi yang terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Uji

kompetensi merupakan penilaian yang mencakup keseluruhan dari kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Banyaknya tekanan dari padatnya kegiatan dalam program PPG akan membentuk profesionalisme guru menjadi lebih handal, maka dari itu

pemerintah juga menjamin kesejahteraan guru dengan memberikan sertifikasi.

Sebagaimana hasil penelitian Koswara dan Rasto (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil kompetensi guru saat sebelum dan pasca mengikuti PPG (Lihat tabel 2)

Tabel 2. Perbandingan Kompetensi Guru Sebelum Dan Sesudah PPG

Indikator	Pra Sertifikasi	Pasca Sertifikasi	Kenaikan
Manajemen Kelas	3,44	4,10	0,66
Penguasaan Ilmu	3,88	4,22	0,34
Kepribadian	2,90	4,39	1,49
Interaksi Sosial	3,00	3,91	0,91
Rata-Rata	3,30	4,16	0,85

Hasil pada tabel mampu menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada setiap kompetensi yang harus dikuasai guru setelah mengikuti PPG dengan rata-rata kenaikan skor mencapai 0,85%. Kompetensi kepribadian memiliki kenaikan dengan skor tertinggi dibandingkan kompetensi lainnya yaitu mencapai skor 4,39. Melalui program PPG, guru akan ditekankan pada pembentukan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Pangestika & Alfarisa, 2015). Keberhasilan peningkatan kompetensi kepribadian ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif dan peran guru sebagai teladan yang mampu membentuk karakter positif pada peserta didiknya.

Diketahui skor pada kompetensi pedagogik memiliki peningkatan yang lebih tinggi dengan selisih 0,66 dibandingkan dengan kenaikan kompetensi profesional yaitu hanya 0,34. Kompetensi pedagogik yang dimaksudkan yakni kemampuan guru dalam melakukan manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Dalam pelaksanaan PPG, tahapan paling awal yang dilakukan oleh guru atau peserta PPG yakni mendapatkan bimbingan dalam menciptakan desain pembelajaran inovatif sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi (Maryani, 2022).

Pelaksanaan bimbingan digunakan sebagai bekal pelaksanaan praktik mengajar secara inovatif, atau yang lebih dikenal dengan PPL. Peserta PPG akan

diberikan kesempatan melakukan praktik mengajar langsung di kelas, sehingga mereka juga akan berhadapan langsung dengan peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan dalam merancang seluruh kegiatan belajar mengajar yang meliputi bahan ajar, media pembelajaran, hingga metode yang akan digunakan untuk mengelola kelas. Hal ini karena guru juga berperan memberikan motivasi kepada peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran (Minsih & D, 2018; Warsono, 2020).

Pada pelaksanaan PPL, peserta PPG akan mendapatkan evaluasi dari dosen dan guru pamong untuk meninjau kesalahan-kesalahan yang masih harus dibenahi saat pelaksanaan pembelajaran. Melalui kegiatan evaluasi tersebut, guru akan terus melakukan perbaikan yang mana hal ini dapat mengarahkan pada hasil peningkatan kompetensi pedagogik yang dimiliki guru sebelum mengikuti PPG, sehingga kondisi ini mampu membuktikan keberhasilan PPG dalam meningkatkan kompetensi pedagogik pada guru (Ambarita & Septiawan, 2019; Handayani et al., 2023; Koswara & Rasto, 2016)

Berikutnya pada kompetensi profesional menunjukkan skor kemampuan penguasaan ilmu sebelum PPG senilai 3,88 dan setelah mengikuti PPG sebesar 4,22. Peningkatan ini menunjukkan pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan PPG

dalam meningkatkan kemampuan profesional guru (Fauzan & Bahrissalim, 2017; Maryani, 2022; Pangestika & Alfariha, 2015). Profesionalisme dapat diperoleh berdasarkan pada kemampuan guru dalam merancang, merealisasikan, hingga melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, kompetensi profesional juga meliputi praktik pengalaman lapangan (PPL) yang dilakukan secara bertahap mulai dari pengenalan lapangan, pelatihan keterampilan dasar mengajar, pelatihan terbimbing, penugasan, hingga pada praktik mengajar secara mandiri di kelas.

Profesionalitas guru dalam kegiatan PPG dibuktikan dengan perolehan gelar "Gr" serta sertifikasi guru sebagai keuntungan yang dapat digunakan dalam menunjang prospek karir dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik (Kusumawardhani, 2017; Maryani, 2022; Putri et al., 2022). Tetapi untuk mendapatkannya, peserta PPG harus menyelesaikan tahap terakhir yakni melakukan uji kompetensi. Tujuan dari dilaksanakannya uji kompetensi yakni menentukan kelayakan dari peserta PPG untuk dapat ditetapkan sebagai guru profesional. Uji kompetensi akan ditempuh setelah peserta PPG berhasil lolos pada kegiatan workshop dan PPL.

Selain pada kompetensi pedagogik, kompetensi profesionalitas dan kompetensi kepribadian, pelaksanaan PPG juga mampu meningkatkan kompetensi sosial guru dengan pencapaian skor senilai 3,91. Peningkatan ini diperoleh melalui kegiatan PPG yang pada dasarnya berbasis lokakarya dan menerapkan proses diskusi antar guru untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Melalui proses diskusi tersebut secara tidak langsung akan terbentuk jaringan komunikasi dan interaksi yang dapat membangun kompetensi sosial seorang guru.

Penjelasan di atas selaras dengan ketentuan UU RI no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki guru diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Indonesia, 2005). Dengan

demikian, pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah dianggap mampu meningkatkan kompetensi dari sumber daya pendidik, sehingga diharapkan program ini dapat terus menghasilkan sumber daya pendidik yang kompeten dan bermutu tinggi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kualitas pendidikan memiliki kedudukan penting sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Guru merupakan aspek yang berperan penting dalam sistem pendidikan, sehingga kualitas pendidikan bergantung pada kualitas guru dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya pada masyarakat. Berdasarkan UU no 14 tahun 2005, tenaga pendidik diharuskan menguasai empat kompetensi diantaranya yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogic dan kopetensi profesional merupakan landasan dasar untuk dapat mewujudkan keberhasilan pendidikan melalui kompetensi-kompetensi lainnya.

Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang dimiliki guru di Indonesia masih tergolong dalam kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai tertinggi yang dapat dicapai guru saat uji kompetensi pedagogik dan profesional dengan skor rata-rata dari masing-masing uji kompetensi tidak mencapai batas nilai minimum. Oleh karena itu, PPG menjadi program yang dihadirkan pemerintah sebagai upaya peningkatan kompetensi guru.

Penelitian ini mampu menunjukkan urgensi keberhasilan dari pelaksanaan program PPG dalam meningkatkan kompetensi guru yang nantinya akan berdampak pada kualitas pendidikan yang dihasilkan. Berdasarkan pada saran dari penelitian sebelumnya, peran lembaga pendidikan tinggi selaku penyelenggara PPG perlu mewujudkan kecukupan daya dukung baik dari sarana, prasarana serta kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung keberhasilan PPG. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan evaluasi serta alokasi dana yang memadai terhadap program Pendidikan Profesi Guru agar

dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih dipercaya masyarakat dan mampu bersaing secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). Abad 21 Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.32832/jpg.v2i1.4099>
- Akindutire, I. O., & Ekundayo, H. T. (2012). Teacher Education In A Democratic Nigeria: Challenges And The Way Forward 1. *Educational Research*, 3(5), 429–435. <http://www.interestjournals.org/ER>
- Ambarita, A., & Septiawan, D. (2019). *Pembentukan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru SD melalui Hybrid Learning pada Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Formation of Pedagogic and Professional Competencies of Elementary Teachers through Hybrid Learning on Teachers Profession Education in Position*. 3(2), 68–81.
- Bakar, R. (2018). The Influence Of Professional Teachers On Padang Vocational School Students' Achievement. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(1), 67–72. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.017>
- Bali Sastrawan, K. (2016). Profesionalisme Guru Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.25078/jpm.v2i2.73>
- Bergmark, U., Lundström, S., Manderstedt, L., & Palo, A. (2018). Why Become A Teacher? Student Teachers' Perceptions Of The Teaching Profession And Motives For Career Choice. *European Journal Of Teacher Education*, 41(3), 266–281. <https://doi.org/10.1080/02619768.2018.1448784>
- Budiman, A., Sabaria, R., & Purnomo, P. (2020). Model Pelatihan Tari: Penguatan Kompetensi Pedagogik & Profesionalisme Guru. *Panggung*, 30(4), 532–548. <https://doi.org/10.26742/panggung.v30i4.1370>
- Faruqi, D. (2018). Upaya Meningkatkan Kemampuan Belajar Siswa Melalui Pengelolaan Kelas. *Journal EVALUASI*, 2(1), 294. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.80>
- Fauth, B., Decristan, J., Decker, A. T., Büttner, G., Hardy, I., Klieme, E., & Kunter, M. (2019). The Effects Of Teacher Competence On Student Outcomes In Elementary Science Education: The Mediating Role Of Teaching Quality. *Teaching and Teacher Education*, 86, 102882. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102882>
- Fauzan, & Bahrissalim. (2017). Curriculum Analysis Teacher Professional Education Program (PPG) of Islamic Education in Indonesia. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 4(2), 148–161. <https://doi.org/10.15408/tjems.v4i2.6400>
- Handayani, O. D., Sumantri, M. S., & Dhieni, N. (2023). *Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Pendidik PAUD*. 8(1), 1–11.
- Heffernan, A., Longmuir, F., Bright, D., & Kim, M. (2019). Perceptions of teachers and teaching in Australia. *Monash University, November*, 1–21. <https://www.monash.edu/perceptions-of-teaching/docs/Perceptions-of-Teachers-and-Teaching-in-Australia-report-Nov-2019.pdf>
- Indonesia. (2005). *UU 14-2005 Guru dan Dosen.pdf* (p. 17).
- Irina, A. (2011). Pedagogical Competences – The Key to Efficient Education. *International Online Journal of Educational Sciences*, 3(2), 411–423.
- Jamin, H. (2022). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *Edupedia*, 6(2), 148–160. <https://doi.org/10.24269/ed.v6i2.1489>
- Joanna M., Ł., Katarzyna, J., Anna, D., Paulina, K., Anna, M., & Kinga, S. (2018). *Pedagogical Competencies of Teachers at the Beginning of Their Professional Career*. 221(CEED), 21–25. <https://doi.org/10.2991/ceed-18.2018.5>
- Kalin, J., Čepić, R., & Šteh, B. (2017). Status

- Of Teachers And The Teaching Profession: A Study Of Elementary School Teachers' Perspectives. *Current Business and Economics Driven Discourse and Education: Perspectives from Around the World*, 15, 59–65.
- Kemendikbud. (2021). *Data Ujian Kompetensi Guru*. 1, 1–70.
- Koswara, & Rasto. (2016). Kompetensi Dan Kinerja Guru Berdasarkan Sertifikasi Profesi. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3269>
- Kucharčíková, A. (2014). Investment in the Human Capital as the Source of Economic Growth. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 22(1), 29–35. <https://doi.org/10.3311/PPso.7426>
- Kusumawardhani, P. N. (2017). Does Teacher Certification Program Lead To Better Quality Teachers? Evidence From Indonesia. *Education Economics*, 25(6), 590–618. <https://doi.org/10.1080/09645292.2017.1329405>
- Lubis, M. (2020). Peran Guru Pada Era Pendidikan 4.0. *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 4(2), 0–5. <https://doi.org/10.32493/eduka.v4i2.4264>
- Maryani, E. (2022). Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Cara Untuk Menjadikan Guru Menjadi Profesional. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(4), 171–178.
- Minsih, & D, A. G. (2018). Peranan Guru Dalam Pengelolaan Kelas. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13(2), 192–210. <https://doi.org/10.24252/lp.2010v13n2a6>
- Mutluer, Ö., & Yüksel, S. (2019). The Social Status of the Teaching Profession: A Phenomenological Study. *Journal of Teacher Education and Educators*, 8(2), 183–203. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1227825.pdf>
- Nurmalina, N., Batubara, M. H., & Nasution, M. K. (2021). Pelatihan Pemantapan Kompetensi Guru Dalam Menghadapi UKG (Uji Kompetensi Guru). *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.37249/jpma.v1i1.255>
- OECD. (2015). *PISA Assessment Framework*. <http://www.oecd.org/>
- OECD. (2017). Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession. In S. Guerriero (Ed.), *Centre for Educational Research and Innovation*. OECD. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/20769679>
- Pangestika, R. R. P., & Alfarisa, F. (2015). *Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia Ratna Rosita Pangestika & Fitri Alfarisa*. 1995, 671–683.
- Permendikbud. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*. <https://sdm.ppg.kemdikbud.go.id/tentangan/>
- Permendikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Guru. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1).
- Putri, A. G., Ramadhani, C., & Ramadhani, C. (2022). Problematika Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Prosiding Didaktis: Seminar Nasional Pendidikan Dasar*, 7(1), 1217–1226.
- Rahmadiyahani, S. (2017). *Minat Menjadi Guru: Persepsi Profesi Guru , Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Efikasi Diri*.
- Saat, S. (2014). Guru: Status Dan Kedudukannya Di Sekolah Dan Dalam Masyarakat. *Auladuna*, 1(1), 102–113. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/view/545>
- Veirissa, A. H. (2021). Kualitas Guru di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*, 4, 267–272.
- Wahyudi, M. A., & Lutfi, A. (2019). Analisis Reformasi Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 191–201.

- <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
Warsono, S. (2020). Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *Jambura Journal of Educational Management*, 49–59.
<https://doi.org/10.37411/jjem.v1i1.105>
Zahroh, A. (2015). *Membangun Kualitas Pembelajaran Melalui Dimensi Profesional Guru*. Yrama Widya.